BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
JL. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi). Telp+627602524183 Fax. +627602524183
Email: awaspanwaslukuansing@gmail.com

Nomor : 287/PM.00.02/K.RA-05/09/2024 Teluk Kuantan, 25 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.

1. **Pasangan Calon Dr. H. Suhardiman Amby, MM - H. Muklisin**
2. **Pasangan Calon Dr. Adam, SH, MH - Sutoyo, SH**
3. **Pasangan Calon H. Halim – Sardiyono, A.Md**

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sebagaimana diatur dalam ketentuan diatas, kami Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengimbau Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi agar memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Agar tidak melibatkan pihak yang dilarang dalam kampanye pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 (*Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepala Desa atau Sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/kelurahan*);
2. Agar Petugas Penghubung menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polres Kuantan Singingi dengan tembusan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dengan menyampaikan melalui **Via WhatsApp Iqbal Indra Purna (082284582867)** 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye;
3. Bahwa berkenaan dengan hal diatas Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Mengimbau Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi untuk memperhatikan ketentuan diatas.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Mardius Adi Saputra